

**PENGARUH PENERAPAN *E- REGISTRATION, E-BILLING,*
E- FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DENGAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN SEBAGAI
VARIABEL MODERATING**

**SKRIPSI
UNTUK SEMINAR PROPOSAL**



Oleh :
REGINA SHARA
2201036083
AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan *E – Registration, E – Billing, E – Filling*
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman
Perpajakan Sebagai Variabel Moderating
Nama Mahasiswa : Regina Shara
NIM : 2201036083
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : S1 Akuntansi

Diajukan untuk Seminar Proposal

Menyetujui,

Samarinda, 10 Mei 2025
Pembimbing,

M. Abadan Syakura, S.E.,M.S.A.,CSRS.,CSRA
NIP. 198912072015041003

Mengetahui,

Koordinator Program Studi
S1 Akuntansi

Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E.,Ak.,MSA.,CA.,CSP.,CIQaR
NIP. 198502042009122007

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1. <i>Technology Acceptance Model</i>	12
2.1.2. <i>Theory of Planned Behavior</i>	13
2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak	15
2.1.4. <i>E – Registration</i>	16
2.1.5. <i>E – Billing</i>	17
2.1.6. <i>E – Filling</i>	18
2.2. Penelitian Terdahulu	19
2.6. Kerangka Konseptual	22
2.7. Pengembangan Hipotesis	24
2.7.1. Pengaruh <i>E – Registration</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .	24
2.7.2. Pengaruh <i>E – Billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	25
2.7.3. Pengaruh <i>E – Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.7.6. Pemahaman Perpajakan Memoderasi Pengaruh antara Penerapan <i>E – Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	29
BAB III METODELOGI PENELITIAN	31
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	31
3.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak	31
3.1.2. <i>E – Registration</i>	31
3.1.3. <i>E – Billing</i>	31
3.1.4. <i>E - Filling</i>	32

3.1.5. Pemahaman Perpajakan.....	32
3.1.6. Pengukuran Variabel	32
3.2. Populasi dan Sampel	33
3.2.1. Populasi	33
3.2.2. Sampel.....	34
3.3. Jenis dan Sumber Data	35
3.3.1. Jenis Data	35
3.3.2. Sumber Data.....	35
3.4. Metode Pengumpulan Data	35
3.5. Alat Analisis Data	36
3.5.1. <i>Pilot Test</i>	37
3.5.2. Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	40
3.5.3. Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	41
3.5.4 Uji Hipotesis.....	42
DAFTAR PUSTAKA	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Jumlah WPOP Pekerja Bebas yang Menggunakan E – System.....	4
Tabel 1. 2 Jumlah WPOP Pemberi Kerja yang Menggunakan E – System	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3. 1 Pengukuran Variabe.....	32
Tabel 3. 2 Skor Skala Likert.....	36
Tabel 3. 3 Hasil Outer Loadings	37
Tabel 3. 4 Nilai Average Variance Extracted (AVE)	38
Tabel 3. 5 Hasil Cross Loadings	39
Tabel 3. 6 Hasil Cronbach alpha dan composite reliability	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	23

DAFTAR SINGKATAN

WP	Wajib Pajak
WPOP	Wajib Pajak Orang Pribadi
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
SPT	Surat Pemberitahuan Tahunan
PKP	Pengusaha Kena Pajak
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
TRA	<i>Theory of Reasoned Action</i>
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
<i>E – Fin</i>	<i>Electronic Filling Identification Number</i>
NIK	Nomor Induk Kependudukan
PTKP	Penghasilan Tidak Kena Pajak
TAM	<i>Technology Acceptance Model</i>
TPB	<i>Theory of Planned Behavior</i>
PBC	<i>Perceived Behavioral Control</i>
PLS	<i>Partial Least Square</i>
SEM	<i>Structure Equation Modelling</i>
AVE	<i>Average Variance Extracted</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digitalisasi, pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam dunia perpajakan di Indonesia memberikan pengaruh besar terhadap sistem administrasi perpajakan, pemerintah terus mengikuti perkembangan transformasi digital dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak yang ditandai dengan perubahan sistem administrasi yang dilakukan secara manual menjadi menggunakan teknologi informasi. Adanya digitalisasi dalam sistem perpajakan ini ditujukan untuk mempercepat proses pelayanan dan membantu mengurangi potensi kebocoran penerimaan pajak serta meningkatkan pengawasan pajak.

Pemerintah Indonesia telah mengoptimalkan pendapatan negeri dari pajak dengan mengembangkan perubahan dari seluruh aspek ke arah yang lebih baik dari tahun ke tahun yang mengubah sistem perpajakan menjadi *self assessment system* yang diartikan bahwa wajib pajak telah diberikan tanggung jawab dan kepercayaan dalam menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak sendiri yang telah sesuai dengan perhitungan yang sudah dimiliki Wajib Pajak (WP), Tingkat kesadaran wajib pajak di negara Indonesia masih rendah dengan salah satu faktor nya kurang nya pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak serta niat untuk membayar pajak (Wulandari, 2019).

Penyebab lain dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah rumitnya peraturan perpajakan, sehingga perlu adanya upaya yang lebih besar untuk wajib pajak atau pegawai pajak untuk memahami peraturan yang sudah ditetapkan. Serta kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan yang diberikan kepada WP dan banyaknya pandangan – pandangan wajib pajak mengenai perpajakan yang beranggapan bahwa tidak perlu untuk melakukan pelaporan SPT dikarenakan sudah terpotong pajak saat menerima penghasilan (Belolan *et al.*, 2019).

Transformasi digital saat ini telah menjangkau berbagai sektor, termasuk dengan sistem administrasi perpajakan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan sistem perpajakan secara elektronik yang dapat dilakukan melalui smartphone, laptop, dan dimana saja yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu, akuntabilitas dalam mengelola pajak dan transparansi. Tingkat pemahaman wajib pajak dalam menggunakan teknologi menjadi salah satu tantangan dalam era digitalisasi perpajakan, mengadopsi teknologi dalam sistem administrasi memerlukan kemampuan wajib pajak untuk memahami dan menggunakan aplikasi berbasis teknologi seperti, memahami cara mendaftarkan diri secara online, melaporkan SPT melalui sistem *e – filling*, dan membayar dengan membuat kode *billing* terlebih dahulu. Wajib pajak diharapkan tidak hanya bisa untuk mengakses sistem ini tetapi juga dapat memahami dan mengoperasikan sistem ini dengan tepat.

Sistem *e – registration* sangat memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan diri dengan kebijakan pepadanan NIK sebagai NPWP. Dilansir dari

(Pajakku, 2024) pada bulan Mei tahun 2024 terdapat 67,8 juta NIK yang sudah dipadankan sebagai NPWP untuk WPOP yang setara dengan 91,82 % dari jumlah WPOP dalam negeri.

Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa rasio kepatuhan formal dalam penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2024 sebesar 85,75% yang sudah melewati target rasio kepatuhan formal yang ditetapkan yaitu 83,22%. Rasio kepatuhan formal adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan yang sudah diterima dalam jangka waktu satu tahun dengan jumlah WP terdaftar yang wajib menyampaikan SPT Tahunan. Tercatat dalam web resmi DJP (Pajak, 2025) terdapat 10,56 juta SPT yang di laporkan melalui sistem *e – filling* dan sebanyak 446,23 ribu SPT dilaporkan secara manual dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Seluruh wajib pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir sudah melakukan pendaftaran NPWP melalui *e – registration* di website (Pajak.go.id, 2022) sejak tahun 2020 dan sudah diwajibkan melakukan pembayaran pajak melalui *e – billing* yang dapat di akses sejak tahun 2016. Untuk WPOP pemberi kerja dan pekerja bebas sangat sedikit di kota Samarinda, dan rata – rata WPOP seperti ini sudah mendaftarkan diri sejak beberapa tahun lalu. Wajib Pajak pekerja bebas memiliki populasi cukup sedikit, hal ini terjadi karena pada saat melakukan pendaftaran masih ada beberapa WP yang salah dalam memilih jenis pekerjaannya, seperti pekerjaan yang sebenarnya adalah sutradara, namun pada saat mendaftarkan diri WP tersebut memilih jenis pekerjaan sebagai pegawai swasta,

maka tidak terdeteksi sebagai WP pekerja bebas. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya tingkat pemahaman perpajakan pada wajib pajak.

Berikut merupakan data jumlah WPOP pekerja bebas yang menggunakan sistem *e – registration*, *e – billing*, dan *e – filling*:

Tabel 1. 1 Jumlah WPOP Pekerja Bebas yang Menggunakan E – System

Tahun	Jumlah WPOP yang Mendaftarkan Diri Melalui E – Registration dengan NPWP	%	Jumlah WPOP yang Melakukan Pembayaran Melalui e - billing	%	Jumlah WPOP yang Melakukan Pelaporan SPT Tahunan Secara Online	%
2020	30		71		128	
2021	31	1	81	1,14	164	1,28
2022	26	0,8	86	1,06	177	1,08
2023	27	1	96	1,12	197	1,11
2024	13	0,5	95	0,99	191	0,97

Sumber : KPP Pratama Samarinda Ilir, 2025

Berdasarkan tabel jumlah WPOP pekerja bebas yang menggunakan *e - system* dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan dan penurunan jumlah WPOP yang terdaftar melalui *e – registration* dengan npwp setiap tahunnya. Untuk WPOP pekerja bebas yang melakukan pembayaran menggunakan *e – billing* meningkat pada tahun 2021,2022,2023 tetapi, menurun pada tahun 2024, sedangkan WPOP yang melakukan pelaporan SPT tahunan secara online meningkat setiap tahunnya yang paling tinggi pada saat tahun 2021.

Berikut merupakan data jumlah WPOP pemberi kerja yang menggunakan sistem *e – registration*, *e – billing*, dan *e – filling*:

Tabel 1. 2 Jumlah WPOP Pemberi Kerja yang Menggunakan E – System

Tahun	Jumlah WPOP yang Mendaftarkan Diri Melalui E – Registration dengan NPWP	%	Jumlah WPOP yang Melakukan Pembayaran Melalui e - billing	%	Jumlah WPOP yang Melakukan Pelaporan SPT Tahunan Secara Online	%
2020	0		145		162	
2021	2	2	136	0,94	163	1,01
2022	1	0,5	151	1,11	167	1,02

Disambung ke halaman berikutnya

Tahun	Jumlah WPOP yang Mendaftarkan Diri Melalui <i>E – Registration dengan NPWP</i>	%	Jumlah WPOP yang Melakukan Pembayaran Melalui <i>e - billing</i>	%	Jumlah WPOP yang Melakukan Pelaporan SPT Tahunan Secara Online	%
2023	1	1	135	0,89	164	0,98
2024	1	1	126	0,93	161	0,98

Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir, 2025

Berdasarkan data jumlah WPOP pemberi kerja yang menggunakan *e – system* dapat disimpulkan bahwa jumlah WPOP pemberi kerja yang mendaftarkan diri melalui *e – registration* hanya bertambah 1 – 2 WP setiap tahunnya, dikarenakan WP pemberi kerja terdeteksi dengan adanya laporan SPT masa PPh 21 untuk memotong gaji pegawai, sedangkan sangat sedikit WPOP yang melaporkan SPT jenis ini, karena pegawainya berpenghasilan dibawah PTKP. Hampir setiap tahun nya WPOP pemberi kerja menurun setiap tahun yang melakukan pembayaran melalui *e – billing*, hanya pada tahun 2022 memiliki peningkatan WP yang melalui *e – billing* sebesar 1,11%. Serta pada tahun 2021 dan 2022 jumlah WPOP pemberi kerja yang melakukan pelaporan SPT secara online meningkatkan, namun pada tahun 2023 dan 2024 kepatuhan wajib pajak terhadap WPOP pemberi kerja menurun sebesar 0,98%.

Salah satu dasar penting yang digunakan untuk mengukur efektivitas sistem perpajakan disuatu negara adalah dengan melihat tingkat kepatuhan wajib pajak dinegara tersebut. Kepatuhan wajib pajak adalah tujuan utama dari setiap perubahan atau reformasi sistem administrasi perpajakan sekaligus melihat cerminan sejauh mana sistem administrasi perpajakan berjalan dengan adil dan efisien, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak dengan sukarela menjalankan kewajiban perpajakan dengan mengikuti peraturan

dan ketentuan yang berlaku tanpa diawasi dengan intensif oleh otoritas pajak (Febrina *et al.*, 2024) Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh banyaknya faktor dari sisi internal dan eksternal, menurut *fischer model of tax compliance* faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah karakteristik demografis, sikap terhadap pajak, dan pemahaman terhadap sistem administrasi perpajakan elektronik, tiga faktor eksternal yang dikaji adalah mengenai penerapan teknologi perpajakan digital yang membantu sistem administrasi perpajakan

Faktor eksternal yang pertama adalah penerapan sistem *e – registration*

Menurut Rahayu (2017:155) aplikasi *e – registration* merupakan aplikasi perubahan data dan pendaftaran WP serta pengukuhan ataupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan melalui sistem yang terhubung secara langsung lewat online dengan Direktorat Jendral Pajak. Aplikasi layanan *e- registration* adalah aplikasi yang dikeluarkan DJP untuk memberikan kemudahan bagi WP untuk melakukan pendaftaran, kehadiran aplikasi ini membuat masyarakat mempermudah untuk mendaftar tanpa memikirkan waktu, tempat, dan bagaimana cara mendaftarkannya karena sudah terdapat petunjuk tahapan – tahapan dalam aplikasi tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Aspira & Zulaeha, 2022) dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa *e – registration* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor eksternal yang kedua adalah penerapan sistem *e – billing* yang menuntut para wajib pajak untuk berperan lebih aktif dalam penggunaannya,

dalam peraturan DJP nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa sistem *e – billing* DJP adalah sistem elektronik yang dikelola oleh DJP dalam rangka menerbitkan dan mengelola kode billing yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara digital, dan pasal 1 ayat (4) memberikan pengertian terhadap kode billing adalah kode identifikasi yang dikeluarkan melalui sistem *billing* DJP atas suatu pembayaran pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Febrina *et al.*, 2024) memperoleh hasil penelitian bahwa secara parsial penerapan *e – billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,

Faktor eksternal yang ketiga adalah penerapan *e – filling* menurut (Sugiarto & Wahyono, 2005:2) menjelaskan bahwa *e – filling* adalah bentuk pekerjaan dalam tata kelola yang memberikan kemudahan dalam menyusun dokumen – dokumen berbasis digital yang termasuk dalam memudahkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan. Menurut (Syamsul & Indra, 2019) memberikan penjelasan bahwa *e – filling* adalah suatu sistem yang diperbarui tentang pembayaran pajak yang memiliki tujuan agar dapat menghasilkan dan mengirimkan laporan SPT ke DJP. Penerapan sistem ini diharapkan bisa memberikan kepuasan pada WP yang akan meningkatkan kepatuhan WP serta mengurangi dampak antrian yang panjang dan pekerjaan, selama proses pelaporan SPT. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Maulidina & Nurhayati, 2023) memperoleh hasil penelitian bahwa *e -filling* berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Hanum & Mulyawan,(2024) mengkaji tentang pengaruh penerapan *e -filling* dan *e - billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderating, dalam penelitian ini memasukkan variabel baru yaitu penerapan sistem *e - registration* untuk mengkaji dampak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat gap penelitian pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sudyanto *et al.*, (2021) dan Aspira & Zulaeha, (2022) dimana penelitian tersebut menggunakan objek wajib pajak orang pribadi secara umum. Namun dalam penelitian ini, peneliti memilih wajib pajak orang pribadi pekerja bebas sebagai objek, dikarenakan berdasarkan data pada tabel diatas kepatuhan wajib pajak terhadap WPOP pekerja bebas lebih rendah dibandingkan WPOP pemberi kerja, sehingga terdapat gap pada penelitian sebelumnya yang menjadi dasar perlunya dilakukan penelitian ini.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulidina & Nurhayati, (2023) dengan hasil penelitian bahwa *e - filling dan e - billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh (Alexander *et al.*, 2024) memiliki hasil penelitian bahwa *e - registration, e - billing, e - filling* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan pemahaman perpajakan yang baik akan menjadi faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak yang menggunakan sistem elektronik, oleh karena itu penelitian ini akan menguji pemahaman perpajakan yang berperan sebagai variabel moderating untuk mengetahui seberapa besar faktor ini akan memperkuat atau bahkan akan

memperlemah hubungan antara penerapan *e – system* dengan kepatuhan wajib pajak.

Tidak semua wajib pajak dapat menggunakan sistem elektronik dikarenakan kurangnya pemahaman tentang tata cara dan fungsi perpajakan, oleh karena itu pemahaman perpajakan digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini dengan tujuan untuk melihat apakah tingkat pemahaman perpajakan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan elektronik terhadap kepatuhan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Penerapan *E – Filling, E – Billing, E – Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disebutkan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Apakah *E - Filling* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah *E -Billing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah *E- Registration* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah *E - Filling* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi?
5. Apakah *E- Billing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi?

6. Apakah *E – Registration* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk Menguji Pengaruh *E – Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk Menguji Pengaruh *E – Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk Menguji Pengaruh *E – Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk Menguji Pengaruh *E – Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang Dimoderasi dengan Pemahaman Perpajakan.
5. Untuk Menguji Pengaruh *E – Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang Dimoderasi dengan Pemahaman Perpajakan.
6. Untuk Menguji Pengaruh *E – Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang Dimoderasi dengan Pemahaman Perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan yang terkhusus memahami tentang sistem administrasi perpajakan elektronik seperti *e – filling*, *e – billing*, *e- registration* bisa mempengaruhi perilaku wajib pajak yang

sejalan dengan teori perilaku terencana dan teori adopsi teknologi, serta pemahaman perpajakan yang menjadi variabel moderasi yang merupakan pengayaan literatur karena memberikan pendekatan dalam menjelaskan faktor yang memperkuat ataukah memperlemah pengaruh dari sistem digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini akan memberikan manfaat kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam meningkatkan kualitas sistem layanan digital melalui pemahaman terhadap penerimaan teknologi serta perilaku pajak yang sejalan dengan teori teknologi adopsi dan teori perilaku terencana, dengan ini KPP dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi dengan mempertimbangkan perilaku wajib pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Technology Acceptance Model*

Technology Acceptance Model (TAM) digunakan untuk mempelajari bagaimana orang – orang menerima teknologi baru serta faktor – faktor apa saja yang bisa mempengaruhi keputusan, kesadaran, dan keinginan mereka untuk menggunakan inovasi. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana wajib pajak dapat mengadopsi fitur – fitur teknologi seperti pengajuan pajak secara elektronik, pembayaran pajak secara elektronik, dan pendaftaran wajib pajak secara elektronik, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketika menggunakan teknologi perpajakan wajib pajak kebanyakan akan menggunakan teknologi ini jika mereka percaya bahwa teknologi akan memudahkan dan mempersingkat waktu mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaporan, pembayaran, atau mempercepat proses administrasi.

Davis (1989) adalah orang yang pertama kali menemukan teori ini, Davis mengembangkan teori model teknologi adopsi untuk melakukan penelitian mengenai faktor – faktor determinan dan penggunaan system informasi yang di adaptasi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Menurut (Wicaksono, 2022)

TAM menyatakan bahwa adopsi teknologi dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu :

- a. **Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*)**, merupakan pandangan suatu individu mengenai sejauh mana teknologi dapat mudah digunakan untuk membantu tugas atau mencapai tujuan individu tersebut.
- b. **Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived ease of use*)**, merupakan suatu pandangan atau persepsi suatu individu sejauh teknologi mudah digunakan.

Terdapat juga faktor – faktor pendukung lainnya seperti :

- a. Pengaruh sosial (*social influence*)
- b. Kepercayaan (*trust*)
- c. Kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*)
- d. Norma subjektif (*subjective norm*)
- e. Motivasi hedonis (*hedonic motivation*)
- f. Nilai harga (*price value*)

2.1.2. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) memberikan penjelasan tentang bagaimana suatu individu dapat mengarahkan perilakunya berdasarkan penilaian pribadi, pengaruh kelompok sosial disekitarnya, dan sejauh mana mereka akan memiliki rasa kontrol terhadap tindakan mereka. Teori ini dapat memberikan penjelasan bagaimana penerapan sistem perpajakan elektronik dapat memberikan pengaruh terhadap individu dalam kepatuhan wajib pajak. TPB memiliki hubungan dengan pemahaman perpajakan terhadap sejauh mana suatu individu

bisa mengontrol dan mengatur tindakan mereka seperti, jika seorang wajib pajak memiliki rasa kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam menggunakan sistem perpajakan elektronik seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration* maka akan meningkatkan rasa kepercayaan diri untuk menggunakan sistem tersebut secara terus menerus karena merasa mendapatkan kemudahan, namun sebaliknya jika mereka merasa kesulitan dan tidak memahami bagaimana cara menggunakan sistem tersebut, maka mereka bisa saja akan ragu untuk menggunakan sistem atau aplikasi tersebut.

TPB adalah teori yang dikembangkan oleh (Azjen 1991) yang digunakan untuk memprediksi dan memahami perilaku suatu individu yang dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu :

- a. ***Attitude (Sikap)***, merupakan suatu sikap individu akan dipengaruhi oleh kepercayaan atau keyakinan mengenai manfaat dari nilai perilaku yang dilakukan.
- b. ***Subjective Norm (Norma Subjektif)***, merupakan suatu pandangan individu mengenai pendapat orang lain yang menginginkan atau menyetujui perilaku yang dilakukan, yang terdiri dari pengaruh sosial dari lingkungan.
- c. ***Perceived Behavioral Control (Kontrol Perilaku)***, merupakan suatu pandangan mengenai kemampuan suatu individu dalam melakukan suatu perilaku, *Perceived Behavioral Control* (PBC), memiliki beberapa faktor seperti kemampuan untuk melakukan perilaku, dengan contoh kemampuan

Penelitian ini akan berkaitan dengan TPB karena pemahaman perpajakan sejalan dengan salah satu faktor dari teori perilaku terencana yaitu keyakinan terhadap perilaku dimana keyakinan terbentuk dari pemikiran individu yang dapat memberikan pengaruh terhadap keyakinan pada diri setiap wajib pajak melakukan sesuatu (Novimilldwiningrum & Hidajat, 2022).

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu sikap dan tindakan seorang wajib pajak yang tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti melapor, membayar, dan mengikuti semua prosedur perpajakan dengan baik dan benar. Kepatuhan dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama adalah sisi kepatuhan formal dimana wajib pajak melaksanakan kewajibannya seperti melaporkan pendapatan dengan jujur dan membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Kedua terdapat kepatuhan substansial yang dapat didefinisikan sebagai bentuk sikap wajib pajak dalam membayar pajak dengan jumlah yang sebenarnya tanpa ada upaya untuk mengurangi jumlah pajak atau memanipulasi data dan menghindari pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah dari pemahaman mengenai kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak juga dapat didefinisikan sebagai bentuk kesadaran dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dapat dilihat dalam situasi pada saat wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami ketentuan dan peraturan undang – undang perpajakan dalam mengisi formulir pajak, menghitung pajak, serta membayar pajak tepat waktu (Aspira & Zulaeha, 2022).

Menurut Novimilldwiningrum & Hidajat, (2022) kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan :

- 1) Membayar pajak tepat waktu
- 2) Melaporkan pajak tepat waktu
- 3) Kepatuhan dalam mencatat transaksi dan melaporkan kegiatan usaha

Terdapat juga indikator dalam mengukur kepatuhan wajib pajak menurut (Hibatulwassi *et al.*, 2021) yaitu sebagai berikut :

- 1) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela
- 2) Mengisi SPT dengan tepat dan sesuai UU
- 3) Melaporkan SPT tepat waktu
- 4) Menghitung pajak terutang secara tepat dan benar

2.1.4. E – Registration

E – Registration merupakan salah satu layanan berbasis online yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diperuntukkan untuk calon wajib pajak yang ingin melaksanakan salah satu kewajiban perpajakannya yaitu mendaftar untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib pajak secara online (Aspira & Zulaeha, 2022). Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2009 menjelaskan sistem *e -registration* merupakan sistem pendaftaran wajib pajak dan, atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta perubahan data wajib pajak secara online yang terhubung langsung dengan DJP. Dengan adanya sistem pendaftaran secara online diharapkan bisa memudahkan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mendaftar diri dan mendapatkan NPWP secara mudah (Muliyani, Sri, Fidiana, 2021). Terdapat

indikator dalam mengukur penerapan sistem *e – registration* menurut (Hibatulwassi *et al.*, 2021) yaitu :

- 1) Kemudahan dalam mempelajari sistem *e – registration*
- 2) Meningkatkan keamanan data dan kerahasiaan data seluruh wajib pajak
- 3) Kemudahan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan

2.1.5. E – Billing

E – Billing adalah salah satu sistem perpajakan elektronik yang digunakan untuk membayar pajak dengan mengeluarkan kode billing dengan mudah dan cepat yang bisa dilakukan melalui handphone dan tidak perlu mengantri dibank. (Riyani & Yanto, 2023) *E – billing* merupakan pengganti dari surat setor pajak yang dialihkan dalam bentuk digital *E- billing* digunakan untuk memberikan akses kepada wajib pajak untuk memantau status pembayaran dan penyetoran pajak serta mengurangi kemungkinan terjadinya human error pada proses pembayaran dan penyetoran melalui teller. Sistem ini telah terhubung dengan berbagai macam metode pembayaran yang sah dan memastikan riwayat pembayaran sudah tercatat otomatis dalam sistem administrasi perpajakan. Dengan adanya sistem akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar tepat waktu, terdapat beberapa indikator dalam mengukur penerapan *e – billing* menurut (Maulidina & Nurhayati, 2023) yaitu :

- 1) Efisiensi dalam membayar pajak
- 2) Kemudahan dalam membayar pajak
- 3) Keakuratan dalam mengisi dan memperhitungkan Surat Setoran Pajak

Menurut Hibatulwassi *et al.*, (2021) terdapat juga indikator dalam mengukur penerapan *e – billing* yaitu :

- 1) Kemudahan membayar pajak
- 2) Keamanan dalam transaksi perpajakan
- 3) Kemudahan dalam mempelajari sistem *e – billing*

2.1.6. E – Filling

E – filling adalah aplikasi layanan pelaporan pajak secara online yang dapat diakses melalui *web site* resmi DJP, sehingga wajib pajak dapat mengisi sendiri laporan SPT elektronik yang bisa di akses dimana saja dengan mudah dan dapat meminimalis kesalahan dan memberikan keuntungan jika menggunakan aplikasi tersebut seperti, proses pelaporan lebih mudah dan efisien karena dilakukan secara digital yang dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dalam menginput data serta dapat menyimpan bukti pelaporan yang langsung diterima secara elektronik dan tersimpan secara digital yang dapat diakses kapan saja. Dengan adanya kemudahan dalam menggunakan teknologi tersebut, akan mendorong kemauan wajib pajak dalam melaporkan SPT tepat waktu yang akan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Menurut (Hibatulwassi *et al.*, 2021) terdapat indikator pengukuran penerapan sistem *e – filling* sebagai berikut :

- 1) Memahami cara menggunakan sistem *e – filling*
- 2) Ketepatan waktu dan keakuratan dalam mengisi SPT
- 3) Kemudahan dalam menggunakan sistem *e – filling*

Menurut Maulidina & Nurhayati, (2023) terdapat 4 pengukuran penerapan *e – filling* yaitu :

- 1) Kualitas sistem
- 2) Kualitas informasi
- 3) Kepuasan pengguna
- 4) Penggunaan sistem

2.2. Penelitian Terdahulu

Penulisan ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu untuk meneliti pengaruh penerapan *e-filling*, *e-billing*, dan *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderating.

Beberapa diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Yanika S. Alexander, Rai gina Artaningrum, Ni Luh Putu Sri P.P (2024)	Variabel Dependen : Tingkat Kepatuhan WP PKP Variabel Independen: E- Registration ,E-Filling, E- Billing	Regresi Linear Berganda	<i>E-Registration</i> Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan WP PKP <i>E – Filling</i> Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan WP PKP <i>E – Billing</i> Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan WP PKP
2.	Fitria Novi Nuraini (2024)	Variabel Dependen : Kepatuhan WP Variabel Independen:E- Filling, E- Billing	Regresi Berganda	<i>E – Filling</i> Tidak Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Kepatuhan WP <i>E -Billing</i> Tidak Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Kepatuhan WP
3.	Ria Febriana, Sari, Novriani Susanti (2024)	Variabel Dependen : Kepatuhan WP OP	Statistik Deskriptif	<i>E – Filling</i> Berpengaruh Terhadap Kepatuhan WP OP <i>E -Billing</i> Berpengaruh Terhadap Kepatuhan

Disambung ke halaman berikutnya

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Variabel Independen: E-Filling,E-Billing		WP OP
4.	Totok Sudiyanto,Emilda,Sifti Anisah (2023)	Variabel Dependen : Kepatuhan WP Variabel Independen: E-Filling,E-SPT, E- Registration	Regresi Linear Berganda	<i>E – Filling</i> Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan WP <i>E – SPT</i> Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan WP <i>E – Registration</i> Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan WP
5.	Salma Khairunnisa Ramadhanti, Aqamal Haq (2023)	Variabel Dependen : Kepatuhan WP Variabel Independen:E-Filling, E – SPT, E-Bupot	Regresi Linear Berganda	<i>E – Filling</i> Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP <i>E – SPT</i> Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP <i>E – BUPOT</i> Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP
6.	Dini Nur Maulidina (2023)	Variabel Dependen : Kepatuhan WP OP Variabel Independen: E-Filling,E-Billing	Regresi Linear Berganda	<i>E – Filling</i> Berpengaruh Terhadap Kepatuhan WP OP <i>E -Billing</i> Berpengaruh Terhadap Kepatuhan WP OP
7.	Zulia Hanum, Muhammad Ikhwan Mulyawan (2023)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Moderasi : Pemahaman Perpajakan Variabel Independen: E-Filling,E-Billing	Regresi Linear Berganda	<i>E – Filling</i> Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan WP <i>E -Billing</i> Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan WP

Disambung ke halaman berikutnya

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
8.	H. Novimilldwiningrum, S.Hidajat (2022)	Variabel Dependen : Kepatuhan WP OP Variabel Moderasi : Pemahaman Perpajakan & Preferensi Risiko WP Variabel Independen: E-Filling,E- Billing,	Regresi Moderasi	<i>E – Filling</i> Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP OP <i>E -Billing</i> Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP OP Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Memperkuat Hubungan Dengan Variabel Independen Terhadap Kepatuhan WP OP Dengan Arah Koefisien Negatif.
9.	Amir, Era Aspira, Sitti Zulaeha (2022)	Variabel Dependen : Kepatuhan WP Variabel Independen: E- Registration,E- Filling,E-Billing	Regresi Linear Berganda	<i>E-Registration</i> Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan WP <i>E – Filling</i> Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan WP <i>E – Billing</i> Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan WP
10.	Rhana Sasqia Hibatulwassi, Vince Ratnawati, Nita Wahyuni (2021)	Variabel Dependen : Kepatuhan Pajak Badan Variabel Moderasi : Pemahaman Peraturan Perpajakan & Sanksi Pajak Variabel Independen: E-System	Regresi Linear Berganda	<i>E -System</i> Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Pajak Badan Variabel Moderasi Tidak Memiliki Pengaruh Atas Penerapan <i>E – System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
11.	Sri Mulyani, Fidiana Fidiana (2021)	Variabel Dependen : Pendekatan TAM , Kepatuhan WP Variabel	Regresi Linear Berganda	<i>E-Registration</i> Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan WP Dengan Pendekatan TAM <i>E – Billing</i> Berpengaruh

Disambung ke halaman berikutnya


No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Independen: E-Registration, E- Billing, E- Filling		Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan WP Dengan Pendektan TAM <i>E – Filling</i> Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan WP Dengan Pendektan TAM
12.	Danan Nugroho (2021)		Regresi Linear Berganda	<i>E – Filling</i> Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan WP OP Tingkat Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan WP OP Kesadaran WP Berpengaruh Terhadap Kepatuhan WP OP
13.	Ganis Anta Sari, Dwi Widyawati (2019)	Variabel Dependen : Kepatuhan WP Variabel Moderasi : Pemahaman Perpajakan Variabel Independen: E-Billing	Regresi Berganda	<i>E – Billing</i> Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan WP Pemahaman Perpajakan Sebagai Variable Moderasi Berpengaruh Atas Penerapan <i>E – Billing</i> Terhadap Kepatuhan WP

Sumber : Data diolah (2025)

2.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep untuk melakukan penelitian pengaruh penerapan *e – filling*, *e – billing*, dan *e – registration* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderating yang berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu dan landasan teori yang telah dijabarkan diatas adalah sebagai berikut

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual pada gambar tersebut menjelaskan hubungan – hubungan antara teori yang digunakan dengan variabel – variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel moderasi. Teori tersebut adalah TAM yang berperan penting dalam menjelaskan bagaimana wajib pajak dapat mengadopsi fitur – fitur teknologi dan TPB berperan penting

dalam menjelaskan bagaimana pemahaman perpajakan yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memiliki tiga variabel yang diturunkan dari dua teori tersebut yang membentuk dasar analisis untuk mengidentifikasi kepatuhan wajib pajak yaitu *e – registration*, *e – billing*, *e – filling* dan pemahaman perpajakan yang berperan sebagai variabel moderasi.

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh *E – Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E – Registration adalah salah satu bentuk digitalisasi perpajakan yang digunakan untuk melakukan pendaftaran dan perubahan data wajib pajak secara online yang bertujuan untuk memudahkan para wajib pajak secara *self – assessment* yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja (Alexander *et al.*, 2024). Sejalan dengan teori teknologi adopsi untuk melihat apakah pengaruh diterimanya suatu teknologi dapat melauai pandangan manfaat dan kemudahan yang dirasakan wajib pajak seperti mengurangi kesalahan salah mengisi data serta menghemat waktu dan tenaga. Terdapat juga teori perilaku terencana yang sejalan dengan perilaku wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang dijelaskan dalam teori perilaku terencana bahwa niat merupakan salah satu alasan yang dapat memotivasi diri untuk berperilaku dan bertindak.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alexander *et al.*,(2024) dan Hibatulwassi *et al.*,(2021) dengan hasil penelitian *e – registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₁ : Penerapan *e – registration* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.7.2. Pengaruh *E – Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E – billing merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh DJP untuk mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan metode elektronik. Memiliki beberapa tahapan yang mudah yaitu Langkah pertama adalah wajib pajak melakukan login di *website* djponline.pajak.go.id, langkah ke dua klik menu bayar lalu klik *e – billing* dan isi data pembayaran yang mau disetor, langkah ketiga setelah dipastikan data telah sesuai lanjutkan untuk membuat kode *e – billing*, langkah ke empat melakukan pembayaran lewat atm atau teller dengan memberikan/memasukkan kode *e – billing*, langkah terakhir pastikan wajib pajak menerima bukti pembayaran dalam bentuk dokumen atau struk jika menggunakan atm (Sari & Widyawati, 2019).

Sejalan dengan teori perilaku terencana yang memberikan penjelasan mengenai faktor – faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak serta memberikan penjelasan terhadap perilaku yang muncul dipengaruhi dengan niat yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak terhadap aturan perpajakan. Selain itu penelitian ini sejalan dengan teori teknologi adopsi dikarenakan teknologi adopsi merupakan salah satu faktor yang membantu keberlangsungan penerasapa sistem perpajakan, Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Widyawati, 2019) dan (Maulidina & Nurhayati, 2023) yang menyatakan bahwa penerapan *e – billing* berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂ : Penerapan *e – billing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.7.3. Pengaruh *E – Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E – filling merupakan salah satu fitur yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT secara real time dan online. Layanan ini dapat diakses melalui web resmi DJP yang dapat dilakukan dalam 24 jam sehari melalui smart phone ataupun komputer dan dimana saja, untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan, wajib pajak harus memiliki nomor identitas yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak yang disebut *Electronic Filling Identification Number* atau *e – Fin*.

Sejalan dengan teori teknologi adopsi yang memberikan penjelasan tentang bagaimana individu menerima dan menggunakan teknologi baru. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana penerapan *e – filling* yang memberikan manfaat kemudahan bagi para wajib pajak dalam mengerjakan kewajiban perpajakan. Menurut Sun Zhang (2003) manfaat merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk memengaruhi penerimaan (Mulyani, Sri, Fidiana, 2021) Sejalan juga dengan teori perilaku terencana dimana adanya keyakinan terhadap adanya sesuatu yang mendukung perilaku individu yang bisa berdampak pada tindakan patuh dan tidak wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khairunnisa Ramadhanti & Aqamal Haq,(2023) dan Maulidina & Nurhayati,(2023) yang membuktikan bahwa *e – filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃ : Penerapan *e – filling* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.7.4. Pemahaman Perpajakan Memoderasi Pengaruh antara Penerapan *E – Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E – Registration adalah sistem yang digunakan untuk membantu kelancaran sistem administrasi yang dilakukan melalui teknologi internet dan diharapkan dapat membantu kinerja pelayanan perpajakan yang lebih baik, cepat, dan akurat. Teori teknologi adopsi dan teori perilaku terencana memberikan penjelasan mengenai dasar – dasar yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam menerima dan menggunakan teknologi. Pemahaman perpajakan yang menjadi variabel moderating dapat memperkuat dan memperlemah hubungan antar dasar dasar dalam dua teori yang digunakan dalam penelitian ini, semakin tinggi pemahaman perpajakan maka akan semakin kuat pula hubungan antara penerimaan teknologi terhadap penerapan *e – registration*, dikarenakan WP yang lebih memahami perpajakan akan lebih siap dan termotivasi untuk memakai layanan perpajakan secara digital yang dilakukan secara mandiri.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Hibatulwassi *et al.*, 2021) yang membuktikan bahwa variabel moderasi pemahaman perpajakan tidak memiliki

pengaruh atas penerapan *e – system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄ : Pemahaman perpajakan memoderasi hubungan antara *e – registration* terhadap kepatuhan wajib pajak

2.7.5. Pemahaman Perpajakan Memoderasi Pengaruh antara Penerapan *E – Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan dapat didefinisikan sebagai penguasaan materi terhadap sistem perpajakan dan semua peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Seperti pemahaman mengenai tata cara melakukan pendaftaran, pelaporan, pembayaran dan batas waktu pembayaran. Sejalan dengan teori teknologi adopsi dan teknologi perilaku terencana yang menjelaskan bahwa penerimaan sistem teknologi perpajakan seperti *e – billing* didasari oleh pengaruh pandangan WP terhadap kemudahan dan manfaat serta secara sikap dan mengontrol perilaku untuk membentuk keinginan menggunakan teknologi. Pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi dapat memberikan pengaruh kekuatan hubungan antara *e - billing* dengan kepatuhan wajib pajak yang sejalan dengan kedua teori yang menjelaskan adopsi teknologi sistem perpajakan secara lebih komprehensif.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hibatulwassi *et al.*, (2021) dan Hibatulwassi *et al.*, (2021) membuktikan bahwa pemahaman perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e – billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₅: Pemahaman perpajakan memoderasi hubungan antara *e – billing* terhadap kepatuhan wajib pajak


2.7.6 Pemahaman Perpajakan Memoderasi Pengaruh antara Penerapan *E – Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E – filling adalah metode penyampaian surat pemberitahuan tahunan yang dilakukan secara online dan menggunakan media elektronik dengan layanan untuk formulir 1770 S dan formulir 1770 SS. Melalui salah satu penyedia jasa aplikasi yang berkontribusi dengan DJP (Nuraini, 2024). Sejalan dengan teori perilaku terencana yang menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi niat seorang individu adalah dengan mengontrol perilaku yang memberikan pemahaman tentang muncul nya dukungan untuk menentukan perilaku, oleh karena pemahaman tersebut memunculkan sebuah pandangan bahwa wajib pajak yang sudah paham mengenai perpajakan akan mendorong WP untuk mematuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan. Selain itu terdapat juga teori teknologi adopsi dimana setiap wajib pajak diharapkan dapat memahami perpajakan sehingga akan menjadikan wajib pajak untuk lebih mudah memahami manfaat dari penggunaan sistem teknologi dan memiliki pandangan bahwa sistem tersebut mudah digunakan karna sudah memahaminya.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hibatulwassi *et al.*, (2021) dan Hanum & Mulyawan,(2024) yang membuktikan bahwa variabel moderasi pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh atas penerapan *e – system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₆: Pemahaman perpajakan memoderasi hubungan antara *e – filling* terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hipotesis tersebut, peneliti memaparkan model penelitian sebagai berikut :



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak, melakukan pelaporan SPT, dan menaati segala peraturan undang – undang yang berlaku dan dilakukan secara terus menerus. Banyak faktor yang mempengaruhi wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajibannya salah satunya adalah pemahaman perpajakan serta persepsi terhadap kemanfaatan dan kegunaan.

3.1.2. *E – Registration*

E – registration adalah salah satu bentuk dari transformasi digital yang dikeluarkan oleh DJP untuk mengurangi hambatan seperti antrian panjang dan berkas fisik, dengan adanya layanan ini pendaftaran NPWP menjadi lebih mudah dan transparan. Tetapi dalam menjalankan sistem terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan seperti pemahaman perpajakan, kepercayaan dengan sistem online, dan perangkat pendukung yang memiliki akses internet.

3.1.3. *E – Billing*

E – Billing adalah sistem yang membantu wajib pajak untuk membuat *id billing* atau nomor tagihan yang digunakan untuk membayar pajak secara online melalui *internet banking* atau melalui bank untuk meningkatkan transparansi

dikarenakan keseluruhan transaksi dapat dicek dan dipantau oleh DJP secara realtime. Dengan adanya layanan ini pemerintah berharap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena proses yang lebih mudah dan dapat dilakukan dimana saja.

3.1.4. E - Filling

Proses pelaporan perpajakan menjadi lebih mudah dan sangat terbantu dengan adanya sistem perpajakan elektronik seperti *e - filling* yang mempermudah wajib pajak menjalankan kewajibannya untuk melaporkan SPT dengan lebih efisien dan praktis yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.

3.1.5. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan bisa dilihat dari hal-hal kecil seperti mengetahui bagaimana cara mendaftarkan diri, mengetahui cara mengisi SPT dengan benar, dan tahu kapan harus melaporkan dan membayar pajak, semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka terdapat kemungkinan WP tersebut patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, tetapi jika kurangnya tingkat pemahaman mengenai perpajakan yang dimiliki oleh WP akan mempengaruhi persentase kepatuhan wajib pajak.

3.1.6. Pengukuran Variabel

Tabel 3. 1 Pengukuran Variabel

NO	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER	SKALA
1.	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menggunakan indikator sebagai berikut: 1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh	RhanaSasqia Hibatulwassi, VinceRatnawati,	Likert

Disambung ke halaman berikutnya

NO	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER	SKALA
	(Y)	NPWP secara sukarela 2. Mengisi SPT sesuai dengan ketentuan undang-undang 3. Melaporkan SPT tepat waktu 4. Menghitung pajak terutang dengan benar	NitaWahyuni (2021)	
2.	Variabel Independen: E – Registration (X1)	Untuk mengukur E-registration menggunakan indikator sebagai berikut: 1. Kemudahan mempelajari E-Registration 2. Wajib pajak dapat melakukan pendaftaran NPWP secara online 3. Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 4. Peningkatan keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak	RhanaSasqia Hibatulwassi, VinceRatnawati, NitaWahyuni (2021)	Likert
3.	Variabel Independen: E - Billing(X2)	Untuk mengukur E-Billing menggunakan indikator sebagai berikut: 1. Kemudahan dalam membayar pajak 2. Keamanan dalam melakukan transaksi pajak 3. Kemudahan mempelajari E-Billing	RhanaSasqia Hibatulwassi, VinceRatnawati, NitaWahyuni (2021)	Likert
4.	Variabel Independen: E - Filling (X3)	Untuk mengukur E-Filling menggunakan indikator sebagai berikut: 1. Pemahaman Mengenai E-Filling 2. Kelengkapan, keakuratan, relevansi dan ketepatan waktu informasi dan data yang dihasilkan 3. Kemudahan penggunaan E-Filling	RhanaSasqia Hibatulwassi, VinceRatnawati, NitaWahyuni (2021)	Likert
5.	Variabel Moderating: Pemahaman Perpajakan (z)	Untuk mengukur pemahaman perpajakan menggunakan indikator sebagai berikut: 1. Pemahaman mengenai kewajiban perpajakan yang berkaku 2. Kemudahan memperoleh informasi peraturan pajak 3. Pemahaman sistem perpajakan yang digunakan saat ini	RhanaSasqia Hibatulwassi, VinceRatnawati, NitaWahyuni (2021)	Likert

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Menurut Fasindah & Purnama,(2024) populasi merupakan suatu kelompok yang berisi seluruh individu atau objek yang difokuskan untuk diteliti, bisa berupa manusia, benda, ataupun peristiwa. Dalam penelitian populasinya adalah wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Samarinda dan sudah pernah menggunakan sistem elektronik perpajakan.

3.2.2. Sampel

Menurut Fasindah & Purnama,(2024) sampel memiliki kesamaan karakteristik dan sifat yang merupakan bagian yang mewakili populasi. Teknik pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu yang sudah ditentukan oleh peneliti, berikut adalah kriteria dalam menentukan sampel:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas
2. Terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir
3. Wajib Pajak sudah pernah membayar pajak
4. Memiliki NPWP

Penulis menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus solvin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang dicari

N = Jumlah populasi

e = Batas toleransi kesalahan

Berdasarkan data dari KPP Pratama Samarinda Ilir, jumlah populasi dari WPOP Pekerja bebas pengguna *e – filling* sebanyak 499 WPOP. Dengan demikian besarnya sampel pada penelitian ini yaitu :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} = \frac{499}{1+499(0,1)^2} = \frac{499}{5,99} = 83,30$$

Maka, banyak nya sampel yang akan diambil pada penelitian ini sebanyak 83,30 yang akan dibulatkan menjadi 84 Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Menurut Fasindah & Purnama, (2024) data kuantitatif merupakan kumpulan nilai – nilai yang didapat dari suatu pengukuran variabel dengan topik penelitian yang relevan.

3.3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang berasal dari kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di kota Samarinda.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian data dengan memberikan kuesioner yang dilakukan dengan teknik *personally administered quistionnaires* atau kuisisioner diberikan secara pribadi oleh peneliti dan diisi

secara mandiri oleh responden. Jenis kuisioner yang dibagikan adalah jenis tertutup yang sudah tersedia pilihan jawabannya dan responden hanya memberikan jawaban dengan cara memilih atau menandai jawaban yang sesuai dengan responden. Menurut Arikunto (2010) pengumpulan data merupakan cara yang bisa digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data, baik dalam bentuk angka atau kata-kata.

Bisa melalui wawancara, observasi, kuisioner, atau dokumentasi, tergantung jenis datanya. Skala dalam pengukuran *likert* yang digunakan yaitu:

Tabel 3. 2 Skor Skala *Likert*

Kriteria Penilaian	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

3.5. Alat Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan metode analisis *Structure Equation Modelling* (SEM) melalui aplikasi *SmartPLS*. *Partial Least Square* (PLS) merupakan metode analisis yang dapat digunakan pada penelitian dengan ukuran sampel kecil yang tidak memerlukan banyak asumsi dan tidak harus berdistribusi normal (Irwan & Adam, 2020). Dengan menggunakan metode SEM untuk

memprediksi dan menguji hubungan antar variabel yang menggabungkan aspek analisis faktor dan analisis jalur (Si & Setiawan, 2025) maka dapat diketahui pengaruh secara langsung maupun tidak langsung antar variabel X terhadap Y dan dengan variabel Z.

3.5.1. Pilot Test

Uji pilot bertujuan untuk memastikan validitas, reabilitas, dan kesesuaian dalam pernyataan dari responden, yang dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner dengan jumlah 30 orang yang akan dianalisis hasilnya menggunakan *SmartPLS* untuk mengidentifikasi adanya kesalahan.

3.5.1.1. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas instrumen dilakukan untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan dapat mengukur variabel yang dimaksud. Dalam penelitian ini, validitas diuji dengan menggunakan 30 responden sebagai sampel awal. Dalam metode analisis PLS – SEM terdapat 2 jenis uji validitas yaitu yang pertama adalah validitas konvergen untuk menunjukkan sejauh mana indikator – indikator yang mengukur variabel yang sama saling berkaitan, yang dapat dilihat dari nilai loading faktor pada setiap indikator, uji validitas kedua yaitu validitas diskriminan untuk memastikan setiap variabel yang diukur benar – benar berbeda dari variabel lain dan diuji dengan membandingkan akar kuadrat nilai AVE dari suatu variabel dengan nilai korelasi antar konstruk. Berikut tabel dari hasil *outer loadings*:

Tabel 3. 3 Hasil *Outer Loadings*

Variabel	Instrumen	Outer Loading	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E - Registration</i>	X1.1	0.710	Valid
	X1.2	0.882	Valid

Disambung ke halaman berikutnya

Variabel	Instrumen	Outer Loading	Keterangan
	X1.3	0.728	Tidak Valid
	X1.4	0.696	Valid
Penerapan Sistem <i>E - Billing</i>	X2.1	0.952	Valid
	X2.2	0.750	Valid
	X2.3	0.600	Tidak Valid
Penerapan Sistem <i>E - Filling</i>	X3.1	0.700	Valid
	X3.2	0.845	Valid
	X3.3	0.891	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0.759	Valid
	Y.2	0.884	Valid
	Y.3	0.716	Valid
	Y.4	0.798	Valid
Pemahaman Perpajakan	Z.1	0.709	Valid
	Z.2	0.902	Valid
	Z.3	0.885	Valid

Sumber : Hasil Olahan Data (2025)

Tabel hasil *outer loadings* menunjukkan indikator – indikator model *loading* valid dengan nilai diatas 0,70 yang memiliki arti konstruk diterima. Namun terdapat juga indikator X1.4 dengan nilai 0,692 dan indikator X2.3 dengan nilai 0,600 , indikator ini akan tetap dipertahankan karena dalam uji validitas tidak hanya dilihat dari nilai *outer loading* saja, tetapi dapat juga dilihat dari nilai *Average Variance Extracted* (AVE), jika nilai AVE lebih dari 0,50 maka indikator tersebut valid (Si & Setiawan, 2025). Berikut tabel nilai *Average Variance Extracted* (AVE) Sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Nilai *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel	Nilai AVE	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E – registration</i> (X1)	0.574	Valid
Penerapan Sistem <i>E – Billing</i> (X2)	0.610	Valid
Penerapan Sistem <i>E – Filling</i> (X3)	0.666	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.627	Valid
Pemahaman Perpajakan (Z)	0.700	Valid

Sumber : Hasil Olahan Data (2025)

Berdasarkan tabel hasil *average variance extracted*, dapat dilihat bahwa nilai AVE pada masing – masing variabel diatas 0,50 yang memiliki arti bahwa data tersebut valid. Adapun tabel dari hasil *Cross Loadings* sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Hasil Cross Loadings

Variabel	X1	X2	X3	Y	Z	Z x X1	Z x X2	Z x X3
X1.1	0.710	0.311	0.360	0.287	0.427	0.049	0.175	0.260
X1.2	0.882	0.644	0.632	0.591	0.643	0.186	0.137	0.133
X1.3	0.728	0.480	0.432	0.539	0.262	0.018	0.113	0.061
X1.4	0.696	0.479	0.636	0.276	0.476	0.193	0.116	0.125
X2.1	0.547	0.952	0.662	0.781	0.631	0.145	-0.320	-0.232
X2.2	0.618	0.750	0.550	0.301	0.415	0.240	0.080	0.223
X2.3	0.589	0.600	0.529	0.125	0.463	0.279	0.017	0.061
X3.1	0.384	0.498	0.700	0.429	0.656	0.269	-0.085	0.137
X3.2	0.664	0.612	0.845	0.459	0.479	0.133	0.056	0.096
X3.3	0.596	0.637	0.891	0.597	0.588	0.121	-0.187	-0.080
Y.1	0.402	0.446	0.435	0.759	0.347	-0.017	-0.258	-0.239
Y.2	0.621	0.551	0.574	0.884	0.513	0.002	-0.091	-0.048
Y.3	0.320	0.415	0.466	0.716	0.752	0.143	-0.300	-0.180
Y.4	0.550	0.722	0.465	0.798	0.348	0.022	-0.088	-0.065
Z.1	0.511	0.304	0.495	0.307	0.709	0.171	0.207	0.332
Z.2	0.499	0.689	0.625	0.704	0.902	0.187	-0.383	-0.264
Z.3	0.515	0.501	0.629	0.377	0.885	0.285	-0.046	0.057
Z x X1	0.143	0.211	0.204	0.047	0.246	1.000	0.479	0.639
Z x X2	0.171	-0.214	-0.100	-0.219	-0.188	0.479	1.000	0.899
Z x X3	0.169	-0.102	0.045	-0.155	-0.053	0.639	0.899	1.000

Sumber : Hasil Olahan Data (2025)

Berdasarkan tabel hasil *cross loadings* dapat disimpulkan bahwa nilai dari hubungan antara indikator – indikator dengan variabel laten yang seharusnya, lebih besar dibandingkan dengan variabel laten lainnya, maka disimpulkan dari hasil uji validitas diskriminan dalam *cross loading* tidak terdapat masalah.

3.5.1.2. Uji Realibilitas Instrumen

Uji realibilitas instrument dilakukan untuk memastikan akurasi dan ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. Penelitian ini menggunakan uji realibilitas yaitu Cronbach's alpha yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap konsistensi internal antar indikator – indikator dengan nilai cronbach's

alpha yang baik lebih dari 0,6 dengan arti kuesioner dapat dikatakan reliable (Binus, 2021). Berikut tabel hasil *Cronbach alpha* dan *composite reliability* :

Tabel 3. 6 Hasil *Cronbach alpha* dan *composite reliability*

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E – Registration</i> (X1)	0.763	0.842	Realiabel
Penerapan Sistem <i>E – Billing</i> (X2)	0.752	0.819	Realiabel
Penerapan Sistem <i>E – Filling</i> (X3)	0.745	0.856	Realiabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.800	0.870	Realiabel
Pemahaman Perpajakan (Z)	0.804	0.874	Realiabel

Sumber: Hasil Olahan Data (2025)

Berdasarkan tabel hasil *cronbach alpha* dan *composite reliability* pada kolom *cronbach alpha* semua variabel menunjukkan angka diatas 0,60 yang artinya bahwa setiap variabel memiliki realibilitas yang kuat, maka dapat dikatakan kuosiner tersebut reliabel. Pada kolom *composite realibility* setiap variabel memiliki hasil diatas 0,70 yang artinya kuesioner menghasilkan hasil yang konsisten dan andal, karena seluruh responden dengan konsisten memberikan jawaban atas pernyataan, sehingga dapat digunakan untuk penelitian yang valid.

3.5.2. Model Pengukuran (*Outer Model*)

Outer model atau model pengukuran adalah nilai yang menunjukkan hubungan antar indikator dan variabel latennya. *Outer model* terdiri dari uji validitas dan realibilitas, serta terdapat tiga kriteria dalam mengevaluasi outer model yaitu validitas kovergen (*convergen validity*), validitas diskriminan

(*discriminant validity*) atau *average variance extracted (AVE)*, dan *construct reliability* (Setiawan, 2024).

3.5.2.1. Uji Validitas

Uji validitas terdiri dari uji validitas konvergen dan validitas diskriminan yang digunakan untuk memastikan apakah pernyataan – pernyataan pada alat ukur atau kuesioner valid dan mampu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Kuisisioner dapat dikatakan valid jika hasil uji validitas konvergen atau *outer loading* lebih dari 0,70 dan nilai pada hasil uji validitas diskriminan dapat dilihat dari hasil *cross loading* untuk setiap variabel harus lebih dari 0,70. Serta terdapat juga pengukuran lain dengan melihat nilai AVE yang harus lebih dari 0,50 (Setiawan, 2024).

3.5.2.2. Uji Realibilitas

Uji realibilitas atau keandalan merupakan suatu konsistensi dari serangkaian pengukuran, dan kuesioner dapat dikatakan reliabel ketika jawaban responden terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu (Sanaky, 2021). Uji realibilitas memiliki dua kriteria pengukuran yaitu *composite reliability* dan *Cronbach alpha*. Menurut (Setiawan, 2024) nilai yang baik untuk suatu konstruk dapat dikatakan reliabel adalah jika nilai *composite reliability* lebih dari 0,70 dan nilai *Cronbach alpha* lebih dari 0,60.

3.5.3. Model Struktural (Inner Model)

Model struktural digunakan untuk menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan *substantive theory* (Setiawan, 2024). Model ini

dievaluasi dengan melihat nilai persentase variabel yang dapat dijelaskan dengan melihat *R square* dan *path analysis*.

3.5.3.1. R Square

Nilai *R Square* digunakan untuk menilai apakah antar variabel laten independent terhadap variabel laten dependen memiliki pengaruh yang substantive. Kriteria untuk nilai *R square* adalah sebesar 0,67 untuk kuat, 0,33 untuk moderat atau sedang, dan 0,19 untuk lemah (Sihombing & Arsani, 2022).

3.5.3.2. Path Analysis

Path analysis atau analisis jalur dalam penelitian ini menggunakan istilah dalam menyebut variabel independent sebagai variabel eksogen, variabel dependen sebagai variabel endogen, dan variabel moderating/moderasi. *Path analysis* digunakan untuk menganalisis pengaruh analisis tidak langsung variabel independent terhadap variabel dependen melalui variabel moderasi. Model ini dianalisis menggunakan SEM melalui *SmartPLS* dengan menggunakan metode *bootstrapping* (Fatimah & Nuryaningsih, 2018).

3.5.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menganalisis pengaruh antar variabel dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *bootstrapping* (Setiawan, 2024). Untuk melihat apakah suatu hipotesis dapat diterima dalam penelitian ini yaitu dengan melihat nilai *path coefficient* positif dan tingkat signifikan *p – value* kurang dari 0,05 dan sebaliknya jika hipotesis ditolak jika nilai *path coefficient* negative atau nilai signifikan *p – value* lebih dari 0,05.

3.5.4.1. Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis interaksi antar variabel independent dengan variabel moderasi terhadap variabel dependen menggunakan MRA. Uji MRA dapat menjelaskan kondisi apakah memperlemah atau memperkuat suatu hubungan tertentu (Si & Setiawan, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Y. S., Artaningrum, R. G., & Luh, Ni Sri, Putu Pradnyani, P. (2024). The Effect of Implementing E-Registration, E-Filling, and E-Billing Taxation on Taxpayer Compliance Levels for Taxable Entrepreneurs. *Jurnal Ekonomika, Bisnis, Dan Humaniora (JAKADARA)*, 3(1), 79–87.
- Aspira, E., & Zulaeha, S. (2022). Pengaruh Penerapan E -Registration, E - Filling, E - Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada (KPP) Pratama Bulukumba. *Journal of Accounting & Financial Reporting*, 6(2), 105–126.
- Beloan, B., FaradillaArwinda, F., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPH 21 Dari KAcamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 23–30.
- Binus, U. (2021). *Memahami Composite Reliability Dalam Penelitian Ilmiah*. [https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-composite-reliability-dalam-penelitian-ilmiah/#:~:text=Maka dari itu%2C kriteria pengambilan keputusan dalam,dalam kuesioner tidak dapat diandalkan \(not reliable\)](https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-composite-reliability-dalam-penelitian-ilmiah/#:~:text=Maka dari itu%2C kriteria pengambilan keputusan dalam,dalam kuesioner tidak dapat diandalkan (not reliable))
- Fasindah, M., & Purnama, K. (2024). *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Pendekatan Kuantitatif*. Anak Hebat Indonesia. Yogyakarta.
- Fatimah, & Nuryaningsih. (2018). *Buku Ajar Metode Penelitian Ilmiah Model Path ANalysis dan Analisis Menggunakan SmartPLS*. Yayasan Prima Agus Teknik. Semarang.
- Febriana, R., SARI, S., & SUSANTI, N. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filling Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 8–17. <https://doi.org/10.32520/jak.v13i1.3590>
- Hanum, Z., & Mulyawan, M. I. (2024). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 8(2), 1255–1267. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2066>
- Hibatulwassi, R. S., Ratnawati, V., & Wahyuni, N. (2021). Penerapan E - System Dalam Kepatuhan Pajak Badan: Moderasi Pemahaman PERaturan Perpajakan dan Sanksi Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 16(2), 80–91. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v16i2.53>
- Irwan, & Adam, K. (2020). Metode Partial Least Square (Pls) Dan Terapannya. *Teknosains*, 9(1), 53–68.
- Khairunnisa Ramadhanti, S., & Aqamal Haq. (2023). Pengaruh E-Filing, E-Spt

- Dan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Dki Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3559–3568. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18018>
- Maulidina, D. N., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 162–169. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6014>
- Muliyani, Sri, Fidiana, F. (2021). Pengaruh Penggunaan E - Registration, E - Billing , dan E -Filling Dalam Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(5), 1–20.
- Novimilldwiningrum, H., & Hidajat, S. (2022). Pengaruh Penerapan E - Filling dan E - Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman PERpajaka dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Sawahan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(1), 158–179.
- Nuraini, novi fitria. (2024). Dampak Implementasi E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 3(4), 10.
- Pajak, D. J. (2025). *Kinerja Penyampaian SPT Tahunan 1 April 2025*. https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/kinerja-penyampaian-spt-tahunan-1-april-2025?utm_source=chatgpt.com
- Pajakku. (2024). *Pendaftaran NPWP Tidak Perlu Pemadanan NIK*. <https://artikel.pajakku.com/pendaftaran-npwp-baru-tidak-perlu-pemadanan-nik-ini-penjelasan-lengkapny/>
- Riyani, R. P., & Yanto, E. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E - Billing Terhadap Kemudahan dan Kepuasan Wajib Pajak Badan. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(09), 911–921. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i09.675>
- Sanaky, M. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Man 1 Tulehu Maluku Tengah. *Jurnal Simetrik*, 11(1), 432–439. <https://doi.org/10.31959/js.v11i1.615>
- Sari, G. A., & Widyawati, D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap KepatuhanWajib Pajak Dengan Variabel Moderasi PemahamanPerpajakan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 75–88. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2197>
- Setiawan, D. (2024). Analisis Sistem E-Dimas Universitas Jambi dengan Pendekatan HOT-FIT Model. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis* , 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.21456/vol14iss1pp77-87>
- Si, M., & Setiawan, Y. A. (2025). *Analisis Data Kuantitatif Dengan Smart PLS 4*.

Borneo Novelty Publishing. Balikpapan.

- Sihombing, P. R., & Arsani, A. M. (2022). *Aplikasi Smart PLS 4.0 untuk Statistisi Pemula* (Issue Februari). Minhaj Pustaka. Tangerang.
- Sudiyanto, totok, Emilda, & Anisah, S. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling, E-SPT dan E-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu). *Jurnal MEdiasi*, 1, 367–378.
- Wicaksono, S. R. (2022). *Teori Dasar Technology Acceptance Model* (Issue March). CV.Seribu Bintang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7754254>
- Wulandari, T. (2019). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Sungguminasa. *Pinisi Journal Of Art, Humanity & Social Studies*, 01, 1–5.

KUISIONER PENELITIAN

Petunjuk Pengisian

Pernyataan dibawah ini ditujukan untuk mengetahui **Pengaruh Penerapan *E-Registration, E – Billing, E – Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating.** Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon agar dapat menjawab setiap pertanyaan sesuai petunjuk dan keyakinan, serta dimohon untuk tidak mengosongkan jawaban dan hanya boleh diisi dengan satu jawaban. Menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan tanda centang (✓).

Identitas Responden

1. Nama Wajib Pajak :
2. Jenis Pekerjaan :

Kriteria Responden

1. Memperoleh NPWP menggunakan *e – registration* :
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Membayar sendiri kewajiban pajak terutang :
 - a. Ya
 - b. Tidak

Skala penilaian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
Kepatuhan Wajib Pajak						
1.	Wajib Pajak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela.					
2.	Wajib Pajak selalu melaporkan SPT tepat waktu.					
3.	Wajib Pajak membayar pajak tepat waktu.					
4.	Wajib Pajak seharusnya menghitung pajak terutang secara benar dan akurat.					
Penerapan Sistem <i>E - Registration</i>						
5.	Wajib Pajak memahami cara melakukan pendaftaran NPWP secara online melalui <i>e - registration</i> .					
6.	Wajib Pajak memahami manfaat penggunaan <i>e - registration</i> dalam administrasi pajak.					
7.	<i>E - registration</i> dapat digunakan kapanpun dan dimanapun sehingga dapat menghemat waktu.					
8.	Menggunakan <i>e - registration</i> meningkatkan tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap keamanan dan kerahasiaan data.					
Penerapan Sistem <i>E - Billing</i>						
9.	Sistem <i>e - billing</i> memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak.					
10.	Transaksi perpajakan melalui sistem <i>e - billing</i> berjalan dengan aman dan terpercaya.					
11.	Wajib Pajak dengan mudah mempelajari bagaimana penggunaan sistem <i>e - billing</i> .					
Penerapan Sistem <i>E - Filling</i>						
12.	Wajib Pajak memahami cara menggunakan sistem <i>e- filling</i> untuk pelaporan pajak.					
13.	Sistem <i>e - filling</i> menyediakan informasi yang lengkap dan relevan.					
14.	Penggunaan sistem <i>e - filling</i> memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.					

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
Pemahaman Perpajakan						
15.	Wajib Pajak memahami dalam menjalankan kewajiban perpajakan menggunakan <i>e - registration, e - billing, dan e - filling.</i>					
16.	Wajib Pajak dapat dengan mudah memperoleh informasi melalui sistem teknologi perpajakan.					
17.	Wajib Pajak memahami peraturan dalam mengisi dan menggunakan sistem <i>e - registration, e - billing, dan e - filling.</i>					